

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ijin Kantor Cabang;
2.	Scan KTP Ketua Koperasi
3.	Surat Kuasa jika pengurus ijin dikuasakan beserta KTP Penerima Kuasa dan No telp;
4.	Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
5.	Ijin Operasional dari OSS;
6.	NPWP Koperasi aktif;
7.	Memiliki Laporan Keuangan Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) Tahun Terakhir
8.	Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
9.	Bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
10.	Mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
11.	Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12.	Memiliki rencan kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun meliputi : Permodalan, kegiatan usaha, organisasi dan SDM;
13.	Scan Asli NIB
14.	Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
15.	Scan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta Surat Keputusannya;
16.	Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi;